



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI IRWANTO bin AJASINADI;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/09 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Mutiara Citra Asri Blok H3 No. 10 Candi, Sidoarjo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMP (Lulus)

Terdakwa Tri Irwanto bin Ajasinadi ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akhmad Rio Syamsudin, S.H. dan R. Ramadhany Nasution, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "A.R.S & Partners" beralamat di Citra Harmonni Cluster De Melody F-3 No. 25, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa TRI IRWANTO Bin AJASINADI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” DAN “tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama dan Ketiga Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** DAN **Pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TRI IRWANTO Bin AJASINADI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair selama **1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg;
 - 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing ($\pm 1,0001$ dan $\pm 0,0004$) gram beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - Alat hisap Shabu;
 - 1 (satu) buah HP Redmi beserta simcardnya;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO;
 - 2 (dua) lembar kertas bukti transfer.

Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan tanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) o. 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi sebagai korban penyalagunaan Narkotika yang hanya dipakai untuk dirinya sendiri sesuai dengan Pasal 127 dan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sering-



ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa bersikap baik selama proses persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit, Terdakwa mengaku menyesal telah berbuat ini kedua kalinya dan merupakan korban penyalagunaan Narkotika, Terdakwa berjanji ini yang terakhir dan tidak akan mengulangnya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung utama dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TRI IRWANTO Bin Alm AJASINADI** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB dan pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pom Bensin Jl. Arteri Porong Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mengambil narkoba jenis shabu secara ranjauan yang bertempat di Jl. Arteri Porong Sidoarjo yang diberi secara gratis oleh Sdr. INDRA (DPO) kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali ke Jl. Arteri Porong Sidoarjo untuk bertemu dengan Sdr. SATIR (DPO) dengan maksud untuk mengambil 40 (empat) puluh butir Pil Alprazolam 0,5 Mg yang diberikan oleh Sdr. SATIR (DPO) secara gratis kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa di hubungi oleh saksi ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) melalui aplikasi whatsapp dengan maksud untuk meminta bantuan kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa di hubungi oleh saksi HAFIZ ALBAR SAPUTRA als CLEO Bin RUCHIAT (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) melalui aplikasi whatsapp dengan maksud untuk meminta bantuan kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa menyanggupi permintaan dari saksi ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE dan saksi HAFIZ ALBAR SAPUTRA als CLEO Bin RUCHIAT untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi Sdr. INDRA (DPO) dan menyerahkan nomor handphone milik saksi ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE dan saksi HAFIZ ALBAR SAPUTRA als CLEO Bin RUCHIAT, setelah itu saksi ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE dan saksi HAFIZ ALBAR SAPUTRA als CLEO Bin RUCHIAT melakukan komunikasi pribadi dengan Sdr. INDRA (DPO) terkait dengan pemesanan narkoba jenis shabu dengan sistem pembayarannya apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua maka pembayaran dilakukan dengan cara saksi ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE dan saksi HAFIZ ALBAR SAPUTRA als CLEO Bin RUCHIAT melakukan transfer kepada terdakwa melalui rekening BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO lalu terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor 5077003482 atas DELFI KINTAL MALIK atas suruhan Sdr. INDRA (DPO).

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. INDRA (DPO) sekitar pertengahan bulan Oktober 2023 sebanyak 1/4 (seperempat) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. ANAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram akan tetapi terdakwa belum sempat menerima narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi HAFIZ ALBAR SAPUTRA als CLEO Bin RUCHIAT untuk mencari pil Alprazolam untuk terdakwa konsumsi pribadi, lalu saksi HAFIZ ALBAR SAPUTRA als CLEO Bin RUCHIAT mengabarkan kepada terdakwa apabila pil Alprazolam tersebut sudah ada namun terdakwa sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan.
- Bahwa keuntungan yang di dapat terdakwa dalam menjadi perantara dalam penjualan narkoba jenis shabu adalah mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis dari Sdr. INDRA (DPO).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di dalam Alfamidi Kedungturi Jl. Gajah Mada Kedungturi, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi, 1(satu) kartu ATM BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO, 2 (dua) lembar bukti transfer. Kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan dibawa ke tempat kost nya yang beralamatkan di Jl. Kenanga Gedangan Sidoarjo lalu kembali dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Alprazolam 0,5 Mg, 2 (dua) pipet kaca yang di dalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan berat masing – masing $\pm 1,81$ gram dan $\pm 1,52$ gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan alat hisap sabu yang ditemukan di dalam kardus. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 No. Lab : 00349 atas nama

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa TRI IRWANTO Bin AJASINADI (alm) yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;

Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 0,005$ gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna merah muda logo “Mf” dengan berat netto $\pm 2,900$ gram.

tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Alprazolam** (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TRI IRWANTO Bin Alm AJASINADI** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam Alfamidi Kedungturi Jl. Gajah Mada Kedungturi, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam



terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di dalam Alfamidi Kedungturi Jl. Gajah Mada Kedungturi, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO, 2 (dua) lembar bukti transfer. Kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan dibawa ke tempat kost nya yang beralamatkan di Jl. Kenanga Gedangan Sidoarjo lalu kembali dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Alprazolam 0,5 Mg, 2 (dua) pipet kaca yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing – masing $\pm 1,81$ gram dan $\pm 1,52$ gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan alat hisap sabu yang ditemukan di dalam kardus. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 No. Lab : 00349 atas nama Terdakwa TRI IRWANTO Bin AJASINADI (alm) yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :



-1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;

-1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;

Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 0,005$ gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna merah muda logo “Mf” dengan berat netto $\pm 2,900$ gram.

tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Alprazolam** (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

DAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **TRI IRWANTO Bin Alm AJASINADI** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam Alfamidi Kedungturi Jl. Gajah Mada Kedungturi, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat



kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di dalam Alfamidi Kedungturi Jl. Gajah Mada Kedungturi, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO, 2 (dua) lembar bukti transfer. Kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan dibawa ke tempat kost nya yang beralamatkan di Jl. Kenanga Gedangan Sidoarjo lalu kembali dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Alprazolam 0,5 Mg, 2 (dua) pipet kaca yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing – masing $\pm 1,81$ gram dan $\pm 1,52$ gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan alat hisap sabu yang ditemukan di dalam kardus. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 No. Lab : 00349 atas nama Terdakwa TRI IRWANTO Bin AJASINADI (alm) yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- **1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;**
- **1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;**



Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 0,005$ gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna merah muda logo “Mf” dengan berat netto $\pm 2,900$ gram.

tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Alprazolam** (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sandy Dikjaya Fitroh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, 04 Januari 2024 seitar pukul 20.00 WIB di dalam Alfamidi Kedungturi di Jalan Gajah Mada Kedungturi Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan transfer uang ke rekening BCA nomor 5077003482 atas nama DELFI KINTAL MANIK;
- Bahwa Saksi dan rekan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO, 2 (dua) lembar bukti transfer. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat kost terdakwa di Jl. Gedangan Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg, 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing \pm 1,81 gram dan \pm 1,52 gram, 1 (satu) benel plastik klip kosong, dan alat hisap Shabu yang mana ditemukan jadi satu didalam kardus, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang masih berada di dalam pipet kaca pada hari Senin, 25 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Arteri Porong Sidoarjo dari Sdr. Indra (DPO) dengan cara diranjau dalam dengan dimasukkan ke dalam tas kresek warna hitam dan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pom bensin Jalan Arteri Porong Sidoarjo Terdakwa mendapatkan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Alprazolam 0,5 mg dari Sdr. Satir (DPO) diberikan secara langsung dengan cara bertemu dan saat menerima diikat dengan karet;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis, 04 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Hafiz Albar Saputra als. Cleo bin Ruchiat dan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr Robby Wijaya anak dari Gp Tiong Tee;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Sdr. Robby Wijaya anak dari Gp Tiong Tee menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, Terdakwa menyanggupi hal tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Indra (DPO) dan terdakwa menyerahkan nomor telepon Sdr. Robby Wijaya anak dari Gp Tiong Tee dan Sdr. Hafiz Albar Saputra als. Cleo bin Ruchiat, setelah itu Sdr. Robby Wijaya anak dari Gp Tiong Tee dan Sdr. Hafiz Albar Saputra als. Cleo bin

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruchiat yang melakukan komunikasi dengan Sdr. Indra (DPO) sendiri, dan untuk pembayarannya jika barang habis terjual, Sdr. Robby Wijaya anak dari Gp Tiong Tee dan Sdr. Hafiz Albar Saputra als. Cleo bin Ruchiat mentransfer ke terdakwa melalui rekening BCA atas nama Petrus Bayu Sulistyo, kemudian diteruskan ke Rekening BCA Nomor 5077003482 atas nama Delfi Kintal Manik atas perintah dari Sdr. Indra (DPO);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi/upah dan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Hafiz Albar Saputra Alias Cleo Bin RUCHIAT membeli Narkotika jenis Shabu melalui Terdakwa sudah 3 (tiga) kali sedangkan Sdr. Robby Wijaya anak dari Gp Tiong Tee sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut untuk membayar hutang kepada Sdr. Indra (DPO), sedangkan bukti transfer sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 10117909325 atas nama Robby Wijaya tersebut adalah bukti pembayaran atas pembelian Narkotika jenis Shabu melalui Sdr. Anan (DPO);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, 04 Januari 2024 seitar pukul 20.00 WIB di dalam Alfamidi Kedungturi di Jalan Gajah Mada Kedungturi Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan transfer uang ke rekening BCA nomor 5077003482 atas nama DELFI KINTAL MANIK;
- Bahwa Saksi dan rekan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa,



ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama Petrus Bayu Sulisty, 2 (dua) lembar bukti transfer. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat kost terdakwa di Jl. Gedangan Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg, 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing \pm 1,81 gram dan \pm 1,52 gram, 1 (satu) benel plastik klip kosong, dan alat hisap Shabu yang mana ditemukan jadi satu didalam kardus, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang masih berada di dalam pipet kaca pada hari Senin, 25 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Arteri Porong Sidoarjo dari Sdr. Indra (DPO) dengan cara diranjau dalam dengan dimasukkan ke dalam tas kresek warna hitam dan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pom bensin Jalan Arteri Porong Sidoarjo Terdakwa mendapatkan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Alprazolam 0,5 mg dari Sdr. Satir (DPO) diberikan secara langsung dengan cara bertemu dan saat menerima diikat dengan karet;

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis, 04 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Hafiz Albar Saputra als. Cleo bin Ruchiat dan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr Robby Wijaya anak dari Gp Tiong Tee;

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Sdr. Robby Wijaya anak dari Gp Tiong Tee menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, Terdakwa menyanggupi hal tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Indra (DPO) dan terdakwa menyerahkan nomor telepon Sdr. Robby Wijaya anak dari Gp Tiong Tee dan Sdr. Hafiz Albar Saputra als. Cleo bin Ruchiat, setelah itu Sdr. Robby Wijaya anak dari Gp Tiong Tee dan Sdr. Hafiz Albar Saputra als. Cleo bin Ruchiat yang melakukan komunikasi dengan Sdr. Indra (DPO) sendiri, dan untuk pembayarannya jika barang habis terjual, Sdr. Robby Wijaya anak dari Gp Tiong Tee dan Sdr. Hafiz Albar Saputra als. Cleo bin Ruchiat mentransfer ke terdakwa melalui rekening BCA atas nama Petrus Bayu



Sulistyo, kemudian diteruskan ke Rekening BCA Nomor 5077003482 atas nama Delfi Kintal Manik atas perintah dari Sdr. Indra (DPO);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi/upah dan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Hafiz Albar Saputra Alias Cleo Bin RUCHIAT membeli Narkotika jenis Shabu melalui Terdakwa sudah 3 (tiga) kali sedangkan Sdr. Robby Wijaya anak dari Gp Tiong Tee sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut untuk membayar hutang kepada Sdr. Indra (DPO), sedangkan bukti transfer sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 10117909325 atas nama Robby Wijaya tersebut adalah bukti pembayaran atas pembelian Narkotika jenis Shabu melalui Sdr. Anan (DPO);

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Robby Wijaya anak dari Gp Tiong Tee, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi menemui Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu, namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa Kemudian Saksi menghubungi sdr. Jefri (DPO) yang merupakan kerabat dari Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan kesepakatan pembayaran di belakang setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, kemudian teman Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahu lokasi Narkotika jenis Sabu tersebut dirantau dengan mengirim gambar dan lokasi tempat ranjauan tersebut. Selanjutnya Saksi mendatangi di Jalan Raya Sedati, Kabupaten Sidoarjo,



Propinsi Jawa Timur yang merupakan lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya dan mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan maksud untuk menjualnya kembali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

4. Saksi **Hafiz Albar Saputra alias Cleo bin Ruchiat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mendapat Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima gram) dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi bayar ketika sudah laku terjual. Kemudian Saksi menyetujuinya dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh orang tidak dikenal untuk memberi tahukan lokasi ranjauan yakni di Depan Mie Gacoan Jl. Raya Wiyung Surabaya didalam Kaleng Larutan Cap Kaki 3. Sekira pukul 17.30 WIB, Saksi berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah di Putat Jaya C Barat 9/50 RT/RW 003/013 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya kemudian membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) Poket plastic dengan rincian masing – masing 2 (dua) Poket seberat ± 1 (satu) gram dan 1 (satu) Poket seberat ± 3 (tiga) gram. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) Poket ± 3 (tiga) gram tersebut ke rumah di Jl. Nangka I RT/RW 010/003 Kel. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo untuk dibagi lagi menjadi 7 (tujuh) poket dengan berat masing – masing ± 0.55 (nol koma lima lima) gram, ± 0.57 (nol koma lima tujuh) gram, ± 0.55 (nol koma lima lima) gram, ± 0.52 (nol koma lima dua) gram beserta plastic pembungkus yang akan Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ± 0.33 (nol koma tiga tiga) gram,



±0.39 (nol koma tiga Sembilan) gram, ±0.39 (nol koma tiga Sembilan) gram beserta plastic pembungkusnya yang akan Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan mejadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Agus Dwi Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan teman sekolah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya perbaikan mobil;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membayarkan hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa terlibat dalam kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang digunakan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika berasal darimana;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Kamis, 04 Januari 2024 seitar pukul 20.00 WIB di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamidi Kedungturi di Jalan Gajah Mada Kedungturi Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan sedang melakukan transfer uang ke rekening BCA nomor 5077003482 atas nama DELFI KINTAL MANIK;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO, 2 (dua) lembar bukti transfer. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat kost terdakwa di Jl. Gedangan Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg, 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing $\pm 1,81$ gram dan $\pm 1,52$ gram, 1 (satu) benel plastik klip kosong, dan alat hisap Shabu yang mana ditemukan jadi satu didalam kardus, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Sdr. Indra (DPO) dengan cara pada hari Senin, 25 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Arteri Porong Sidoarjo diranjau dimana Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam pipet kaca dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam, dan pada hari Senin, 25 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Pom Bensin Jalan Arteri Sidoarjo Terdakwa mendapatkan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Alprazolam 0,5 mg yang didapatkan dari Sdr. Satir (DPO) dengan bertemu secara langsung dengan diikat dengan karet;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dengan memberi nomer Sdr. Indra (DPO) ke Sdr. Hafiz Albar Saputra alias Cleo bin Ruchiat, dimana pada saat itu Sdr. Hafiz Albar Saputra alias Cleo bin Ruchiat hanya meminta nomer Sdr. Indra (DPO) dikarenakan Terdakwa dekat dengan Sdr. Indra (DPO) dan Terdakwa memiliki akses untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Indra (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, 03 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) RUCHIAT dengan cara dan Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telpon Whatsapp Messenger untuk membeli Narkotika

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Sby



jenis Shabu setelah itu Terdakwa menyetujuinya dan menghubungi Sdr. INDRA (DPO) dan menyerahkan nomor telpon penerima yaitu nomor dari Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah). RUCHIAT dan Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) yang melakukan komunikasi dengan Sdr. INDRA (DPO) sendiri, dan untuk pembayarannya jika barang habis terjual, Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) transfer ke Terdakwa melalui rekening BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO, kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 5077003482 atas nama DELFI KINTAL MANIK atas suruhan dari Sdr. INDRA (DPO);

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan cara Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT menghubungi Terdakwa melalui telpon Whatsapp Messenger untuk membeli Narkotika jenis Shabu setelah itu Terdakwa menyetujuinya dan menghubungi Sdr. INDRA (DPO) dan menyerahkan nomor telpon penerima yaitu nomor dari Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT Terdakwa. Setelah itu Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT yang melakukan komunikasi dengan Sdr. INDRA (DPO) sendiri, dan untuk pembayarannya jika barang habis terjual, Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT ke Terdakwa melalui rekening BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO, kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 5077003482 atas nama DELFI KINTAL MANIK atas suruhan dari Sdr. INDRA (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT sudah 3 (tiga) kali sedangkan kepada Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Indra (DPO) sejak bulan November 2023;



- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan keuntungan mendapat Narkotika Golongan I jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika di Lapas Madiun pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Robby Wijaya anak dari Gp Tiong Tee (dalam penuntut berkas terpisah) di Lapas Madiun dari tahun 2020, dan Terdakwa keluar dari Lapas Madiun pada tahun 2022;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 37 (tiga puluh tujuh) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg;
- 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing ($\pm 1,0001$ dan $\pm 0,0004$) gram beserta pipet kacanya;
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- Alat hisap Shabu;
- 1 (satu) buah HP Redmi beserta simcardnya;
- 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO;
- 2 (dua) lembar kertas bukti transfer;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00349/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 00925/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dikembalikan tanpa isi;
- 00926/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat netto $\pm 0,004$ gram dikembalikan tanpa isi;
- 00927/2024/NNF.-. : berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna merah muda logo "MF" dengan berat netto $\pm 2,900$ gram dikembalikan dengan berat netto $\pm 2,744$ gram;



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
00925/2024/NNF s/d 00926/2024/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
00927/2024/NNF	(+) Positip Psikotropika	(+) Positif Alprazolam

Barang bukti 00925/2024/NNF s/d 00926/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 00927/2024/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa anggota ditangkap oleh anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Kamis, 04 Januari 2024 seitar pukul 20.00 WIB di dalam Alfamidi Kedungturi di Jalan Gajah Mada Kedungturi Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan sedang melakukan transfer uang ke rekening BCA nomor 5077003482 atas nama DELFI KINTAL MANIK;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO, 2 (dua) lembar bukti transfer. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat kost terdakwa di Jl. Gedangan Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg, 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing \pm 1,81 gram dan \pm 1,52 gram, 1 (satu) benel plastik klip kosong, dan alat hisap Shabu yang mana ditemukan jadi satu didalam kardus, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Sdr. Indra (DPO) dengan cara pada hari Senin, 25 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Arteri Porong Sidoarjo diranjau dimana Narkotika Golongan I jenis Sabu



didalam pipet kaca dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam, dan pada hari Senin, 25 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Pom Bensin Jalan Arteri Sidoarjo Terdakwa mendapatkan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Alprazolam 0,5 mg yang didapatkan dari Sdr. Satir (DPO) dengan bertemu secara langsung dengan diikat dengan karet;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, 03 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) RUCHIAT dengan cara dan Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telpon Whatsapp Messenger untuk membeli Narkotika jenis Shabu setelah itu Terdakwa menyetujuinya dan menghubungi Sdr. INDRA (DPO) dan menyerahkan nomor telpon penerima yaitu nomor dari Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah). RUCHIAT dan Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) yang melakukan komunikasi dengan Sdr. INDRA (DPO) sendiri, dan untuk pembayarannya jika barang habis terjual, Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) transfer ke Terdakwa melalui rekening BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO, kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 5077003482 atas nama DELFI KINTAL MANIK atas suruhan dari Sdr. INDRA (DPO);

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan cara Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT menghubungi Terdakwa melalui telpon Whatsapp Messenger untuk membeli Narkotika jenis Shabu setelah itu Terdakwa menyetujuinya dan menghubungi Sdr. INDRA (DPO) dan menyerahkan nomor telpon penerima yaitu nomor dari Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT Terdakwa. Setelah itu Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT yang melakukan komunikasi dengan Sdr. INDRA (DPO) sendiri, dan untuk pembayarannya jika barang habis terjual, Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT ke Terdakwa melalui rekening BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO, kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening



5077003482 atas nama DELFI KINTAL MANIK atas suruhan dari Sdr. INDRA (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT sudah 3 (tiga) kali sedangkan kepada Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Indra (DPO) sejak bulan November 2023;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan keuntungan mendapat Narkotika Golongan I jenis Sabu secara gratis;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00349/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:
 - 00925/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dikembalikan tanpa isi;
 - 00926/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat netto $\pm 0,004$ gram dikembalikan tanpa isi;
 - 00927/2024/NNF.-. : berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna merah muda logo "MF" dengan berat netto $\pm 2,900$ gram dikembalikan dengan berat netto $\pm 2,744$ gram;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
00925/2024/NNF s/d 00926/2024/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
00927/2024/NNF	(+) Positip Psikotropika	(+) Positif Alprazolam

Barang bukti 00925/2024/NNF s/d 00926/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 00927/2024/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2023 tentang



Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **Tri Irwnto bin Ajasinadi** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Tri Irwanto bin Ajasinadi** dengan identitas tersebut diatas



yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu di uraikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

- ~ Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- ~ Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan”;
- ~ Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.



~ Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

~ Pasal 38 menyebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".

~ Pasal 41 mengatur "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Menimbang bahwa mengenai unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Kamis, 04 Januari 2024 seitar pukul 20.00 WIB di dalam Alfamidi Kedungturi di Jalan Gajah Mada Kedungturi Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa pada saat penangkapan sedang melakukan transfer uang ke rekening BCA nomor 5077003482 atas nama DELFI KINTAL MANIK, setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO, 2 (dua) lembar bukti transfer. Selanjutnya dilakukan pengeledahan ditempat kost terdakwa di Jl. Gedangan Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg, 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing $\pm 1,81$ gram dan $\pm 1,52$ gram, 1 (satu) benel plastik klip kosong, dan alat hisap Shabu yang mana ditemukan jadi satu didalam kardus, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Sdr. Indra (DPO) dengan cara pada hari Senin, 25 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Arteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porong Sidoarjo diranjau dimana Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam pipet kaca dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam;

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, 03 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) RUCHIAT dengan cara dan Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telpon Whatsapp Messenger untuk membeli Narkotika jenis Shabu setelah itu Terdakwa menyetujuinya dan menghubungi Sdr. INDRA (DPO) dan menyerahkan nomor telpon penerima yaitu nomor dari Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah). RUCHIAT dan Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) yang melakukan komunikasi dengan Sdr. INDRA (DPO) sendiri, dan untuk pembayarannya jika barang habis terjual, Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) transfer ke Terdakwa melalui rekening BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO, kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 5077003482 atas nama DELFI KINTAL MANIK atas suruhan dari Sdr. INDRA (DPO);

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dengan cara Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT menghubungi Terdakwa melalui telpon Whatsapp Messenger untuk membeli Narkotika jenis Shabu setelah itu Terdakwa menyetujuinya dan menghubungi Sdr. INDRA (DPO) dan menyerahkan nomor telpon penerima yaitu nomor dari Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT Terdakwa. Setelah itu Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT yang melakukan komunikasi dengan Sdr. INDRA (DPO) sendiri, dan untuk pembayarannya jika barang habis terjual, Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT ke Terdakwa melalui rekening BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO, kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 5077003482 atas nama DELFI KINTAL MANIK atas suruhan dari Sdr. INDRA (DPO);

Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. HAFIZ ALBAR SAPUTRA Alias CLEO Bin RUCHIAT

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 3 (tiga) kali sedangkan kepada Sdr. ROBBY WIJAYA anak dari GP TIONG TEE (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali;

Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Indra (DPO) sejak bulan November 2023;

Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan keuntungan mendapat Narkotika Golongan I jenis Sabu secara gratis;

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diatas, telah nyata bahwa Terdakwa tidak terkait dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama dan oleh karena itu dijatuhi pidana sesuai perbuatan atau kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur *Dengan Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan, dan/atau Membawa Psikotropika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diuraikan dalam unsur setiap orang sebelumnya dalam dakwaan Alternatif Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut dalam unsur setiap orang dalam dakwaan ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Kamis, 04 Januari 2024 seitar pukul 20.00 WIB di dalam Alfamidi Kedungturi di Jalan Gajah Mada Kedungturi Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa pada saat penangkapan sedang melakukan transfer uang ke rekening BCA nomor 5077003482 atas nama DELFI KINTAL MANIK. Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO, 2 (dua) lembar bukti transfer. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat kost terdakwa di Jl. Gedangan Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg, 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing $\pm 1,81$ gram dan $\pm 1,52$ gram, 1 (satu) benel plastik klip kosong, dan alat hisap Shabu yang mana ditemukan jadi satu didalam kardus, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin, 25 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Pom Bensin Jalan Arteri Sidoarjo Terdakwa mendapatkan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Alprazolam 0,5 mg yang didapatkan dari Sdr. Satir (DPO) dengan bertemu secara langsung dengan diikat dengan karet;



Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 37 (tiga puluh tujuh) butil pil Alprazolam 0,5 mg yang disimpan Terdakwa di rumah kost Terdakwa adalah Psikotropika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00349/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 00927/2024/NNF-. : berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna merah muda logo "MF" dengan berat netto \pm 2,900 gram dikembalikan dengan berat netto \pm 2,744 gram;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
00927/2024/NNF	(+) Positip Psikotropika	(+) Positif Alprazolam

Barang bukti 00927/2024/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta diatas telah terbukti Terdakwa telah memiliki, menyimpan, 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna merah muda logo "MF" mengandung **Alprazolam** yang tersebut termasuk Psikotropika, dan telah ternyata pula Terdakwa dalam memiliki 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna merah muda logo "MF" tersebut tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk itu serta tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur *dengan Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika telah terpenuhi menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua tersebut dan oleh karena itu pula Terdakwa harus dipidan sesuai perbuatan atau kesalahannya;



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif alternative pertama dan dakwaan Kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tidak perlu dipertimbangkan akan tetapi sebagai korban penyalagunaan Narkotika yang hanya dipakai untuk dirinya sendiri sesuai dengan Pasal 127 dan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa seringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa bersikap baik selama proses persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit, Terdakwa mengaku menyesal telah berbuat ini kedua kalinya dan merupakan korban enyalagunaan Narkotika, Terdakwa berjanji ini yang teakhir dan tidak akan mengulangnya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung utama dalam keluarga sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Psikotropika;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama terkait narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Irwanto bin Ajasinadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Dan Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I", Dan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Psikotropika"** sebagaimana dakwaan alternative pertama dan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) butir Pil Alprazolam 0,5 Mg;
 - 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing ($\pm 1,0001$ dan $\pm 0,0004$) gram beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - Alat hisap Shabu;
 - 1 (satu) buah HP Redmi beserta simcardnya;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama PETRUS BAYU SULISTYO;
 - 2 (dua) lembar kertas bukti transfer.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum. dan Alex Adam Faisal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwido, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d

Suswanti, S.H., M.Hum.

t.t.d

Alex Adam Faisal, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Mangapul, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.